



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 112 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerapan akuntansi berbasis akrual dan masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan (Revisi 2020), maka Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 118 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SIAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 93 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 93) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf w diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN;
 - b. BAB II PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN;
 - c. BAB III LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS;
 - d. BAB IV LAPORAN ARUS KAS
 - e. BAB V LAPORAN OPERASIONAL;
 - f. BAB VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;
 - g. BAB VII LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - h. BAB VIII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN;
 - i. BAB IX AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA BERBASIS KAS;
 - j. BAB X AKUNTANSI BELANJA;
 - k. BAB XI AKUNTANSI TRANSFER;
 - l. BAB XII AKUNTANSI PEMBIAYAAN;
 - m. BAB XIII AKUNTANSI PENDAPATAN-LO BERBASIS AKRUAL;
 - n. BAB XIV AKUNTANSI BEBAN;
 - o. BAB XV AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS;
 - p. BAB XVI AKUNTANSI PIUTANG;
 - q. BAB XVII AKUNTANSI PERSEDIAAN;
 - r. BAB XVIII AKUNTANSI INVESTASI;
 - s. BAB XIX AKUNTANSI ASET TETAP;
 - t. BAB XX AKUNTANSI KONTRUKSI DALAM Pengerjaan;
 - u. BAB XXI AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA;
 - v. BAB XXII AKUNTANSI KEWAJIBAN;
 - w. BAB XXIII PERUBAHAN KEBIJAKAN, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG DIHENTIKAN DAN PERITWI LUAR BIASA;
 - x. BAB XXIV LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN;
 - y. BAB XXV AKUNTANSI DANA BERGULIR;
 - z. BAB XXVI AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL;
 - aa. BAB XXVII AKUNTANSI HIBAH;
 - bb. BAB XXVIII AKUNTANSI BLUD;
 - cc. BAB XXIX PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
 - dd. BAB XXX PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI
 - ee. BAB XXXI PROPERTI INVESTASI; dan
 - ff. ILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN.
2. Ketentuan pada BAB XXIII Lampiran I Peraturan Bupati Siak Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Siak, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Desember 2025**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Desember 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 112

BAB XXIII
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN,
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, OPERASI YANG
DIHENTIKAN DAN PERISTIWA LUAR BIASA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang dihentikan serta untuk meningkatkan relevansi keandalan laporan keuangan entitas pelaporan dan keterbandingan laporan keuangan tersebut antar waktu dan dengan pelaporan keuangan entitas lain.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini dalam rangka memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode sebelum dan operasi yang dihentikan.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak. .

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan kebijakan ini dengan pengertian:
Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas
Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang tersedia pada saat laporan keuangan tersebut diotorisasi untuk terbit dan secara rasional dapat diperoleh atau digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset dan kewajiban serta berhentinya operasi.

Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

5. Perubahan kebijakan akuntansi hanya apabila :
 - (a). Disarankan oleh suatu PSAP, atau
 - (b). Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas.
6. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antar periode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja dan arus kasnya. Kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dan dari satu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria sebagaimana paragraf 5.
7. Perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi.
8. Perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi.
9. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
 - (a). Penerapan kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
 - (b). Penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

10. Bergantung pada paragraf 14:
 - (a). Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan
 - (b). Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
11. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif sesuai paragraf (10), maka entitas menyesuaikan saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

12. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
13. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada neraca dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkap dalam Catatan atas laporan Keuangan.
14. Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
15. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan jika dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara objektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar, maka entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis awal.
16. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

PENGUNGKAPAN

17. Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan:
 - (a). sifat perubahan kebijakan akuntansi;
 - (b). alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
 - (c). nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
 - (d). laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
 - (e). dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.
18. Penerapan prospektif atas perubahan Kebijakan Akuntansi jika penerapan retrospektif tidak praktis dilaksanakan.
 Misalnya pada tahun 20x2, Pemerintah Kabupaten Siak merubah kebijakan akuntansi penyusutan aset tetap sehingga dapat menerapkan pendekatan perjenis aset yang lebih lengkap, sementara pada yang sama juga menerapkan revaluasi aset tetap. Sebelum tahun 20x2, catatan aset tidak menyajikan secara rinci masing-masing jenis aset. Pada akhir tahun 20x1, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan inventarisasi dan penilaian aset perjenis aset dan nilai wajarnya, masa manfaat, estimasi nilai sisa dan jumlah yang disusutkan pada tahun 20x2. Bagaimanapun, hasil inventarisasi dan penilaian kembali tersebut tidak memberikan dasar yang cukup untuk mengestimasi harga perolehan masing-masing jenis aset tersebut yang sebelumnya tidak dilaporkan secara terpisah dan catatan yang ada sebelum inventarisasi dan penilaian tidak memberikan informasi masing-masing aset tersebut.
 Pemerintah Kabupaten Siak mempertimbangkan bagaimana pertanggungjawaban dari dua aspek atas perubahan tersebut. Pemerintah

Kabupaten Siak menetapkan bahwa terdapat ketidakpraktisan untuk mempertanggungjawabkan perubahan tersebut secara keseluruhan dengan pendekatan retrospektif atau mempertanggungjawabkan perubahan secara prospektif dari setiap tanggal yang lebih awal dibandingkan dengan jika dimulai pada tahun 20x2. Disamping itu, perubahan dari pencatatan aset dari nilai perolehan menjadi nilai revaluasi pertanggungjawabannya dilakukan secara prospektif. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Siak menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban kebijakan akuntansi baru tersebut mulai dilakukan pada tahun 20x2.

Contoh :

Gedung dan bangunan	
Biaya perolehan	25.000
Akumulasi penyusutan	(14.000)
Nilai buku	<u>11.000</u>
Beban penyusutan-prospektif (basis lama)	<u>1.500</u>
Nilai revaluasi	17.000
Perkiraan nilai sisa	3.000
Sisa manfaat	7

Beban penyusutan tahunan $(17.000 - 3.000) / 7$ 2.000

Mulai tahun 20x2, Pemerintah Kabupaten Siak merubah kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap yang dapat diterapkan secara lebih menyeluruh atas beberapa kelompok aset dan pada saat yang bersamaan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali. Pemerintah Kabupaten Siak melihat bahwa kebijakan tersebut akan memberikan penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan relevan karena akan memberikan informasi yang lebih akurat atas masing-masing kelompok aset dan menyajikan nilai terkini aset tersebut. Kebijakan tersebut diterapkan secara prospektif mulai tahun 20x2 karena kebijakan tersebut tidak praktis diterapkan untuk memperkirakan pengaruh dari penerapan kebijakan secara retrospektif atau prospektif dari awal perolehan aset. Penerapan kebijakan baru tidak memiliki pengaruh pada periode sebelumnya. Pengaruh pada periode berjalan adalah untuk :

- meningkatkan nilai tercatat aset sebesar Rp6.000 $(17.000 - 11.000)$;
- membuat suatu pencadangan revaluasi sebesar Rp6.000;
- menaikkan beban depresiasi sebesar Rp500 $(2.000 - 1.500)$

KESALAHAN

- Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
 - keterlambatan bukti transaksi;
 - kesalahan perhitungan matematis;
 - kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - kecurangan
- Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan.
- Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan

- ditorisasi untuk terbit dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
22. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.
 23. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.
 24. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
 25. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
 26. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
 27. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
 28. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
 29. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 30. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggungjawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
 31. Ilustrasi kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya:
 - a) Pada tahun 20x2, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap. Pada saat melakukan inventarisasi ditemukan aset jenis peralatan dan mesin yang salah catat dimana pada harga perolehan disebutkan sebesar Rp100.000, namun bukti transaksi menunjukkan aset peralatan dan mesin yang dibeli pada tahun 20x0 tersebut dibeli dengan harga Rp80.000. Peralatan dan mesin telah disusutkan selama dua tahun sebesar Rp40.000, sehingga nilai buku pada awal tahun 20x2 sebesar Rp60.000.

Neraca	
Peralatan dan mesin	
Biaya perolehan	100.000
Akumulasi penyusutan	(40.000)
Nilai buku	60.000
Koreksi pencatatan aset (ekuitas)	(20.000)
Nilai peralatan dan mesin awal tahun 20x2	40.000

Jurnal Penyesuaian :		
Ekuitas	Rp20.000	
Peralatan dan mesin		Rp20.000

- b) Pada tahun 20x1, Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan pembangunan gedung senilai Rp100.000. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.000 setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Gedung telah dilakukan penyusutan sebesar Rp4.000 pada tahun 20x1. Entitas selanjutnya melakukan koreksi nilai perolehan gedung pada tahun 20x2 sebesar Rp5.000.

Neraca	
Gedung dan bangunan	
Biaya perolehan	100.000
Akumulasi penyusutan	<u>(4.000)</u>
Nilai buku	96.000
Koreksi [emcatatan aset (ekuitas(	<u>(5.000)</u>
Nilai buku awal tahun 20x2	91.000

Jurnal penyesuaian:		
Ekuitas	Rp5.000	
Gedung dan bangunan		Rp5.000

32. Ilustrasi kesalahan atas pencatatan pendapatan LRA dan belanja pada periode sebelumnya

- a) Pada tahun 20x2, ditemukan kelebihan pencatatan pendapatan LRA sebesar Rp7.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Kelebihan pencatatan pendapatan LRA tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 20x2.

Jurnal Penyesuaian:		
Koreksi SAL	Rp7.500	
Saldo SAL menurut buku		Rp7.500

- b) Pada tahun 20x2, ditemukan kelebihan pencatatan belanja sebesar Rp3.500 yang terjadi pada tahun 20x1. Kelebihan pencatatan belanja tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian:		
Saldo SAL menurut buku	Rp3.500	
Koreksi SAL		Rp3.500

33. Ilustrasi kesalahan pencatatan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan pada periode sebelumnya

- a) Pada tahun 20x2, ditemukan kelebihan pencatatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.250 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Koreksi dilakukan pada tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian		
Saldo SAL menurut buku	Rp3.250	
Koreksi SAL		Rp3.250

- b) Pada tahun 20x2, ditemukan kelebihan pencatatan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.250 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Koreksi dilakukan pada tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian		
Saldo SAL menurut buku	Rp4.250	
Koreksi SAL		Rp4.250

34. Ilustrasi kesalahan pencatatan kewajiban pada periode sebelumnya
a) Pada tahun 20x2, ditemukan kelebihan pencatatan kewajiban sebesar Rp1.650 yang terjadi pada tahun 20x1. Laporan keuangan tahun 20x1 sudah diotorisasi untuk terbit. Koreksi dilakukan pada tahun 20x2.

Jurnal penyesuaian		
Kewajiban	Rp1.650	
Ekuitas		Rp1.650

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN PENDAPATAN

35. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
36. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan sebagaimana diatur dalam paragraf 25 dan 26, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.
37. Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan baik yang berasal dari penerimaan tahun sebelumnya maupun tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang pendapatan. Contoh dari pengembalian tersebut adalah restitusi pendapatan pajak atau pendapatan bukan pajak yang akan mengurangi pendapatan pemerintah tahun berjalan. Jika pada tahun berjalan tidak terdapat penerimaan pendapatan atau jika pengembalian penerimaan akan mengakibatkan saldo minus pada akun pendapatan yang bersangkutan, maka entitas dapat mencatat pengembalian kelebihan penerimaan tersebut ke akun Saldo Anggaran Lebih

Jurnal :		
Pendapatan Pajak/Pendapatan bukan pajak	xxx	
Ekuitas		xxx

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan dilakukan atas pendapatan yang telah diterima setorannya oleh negara. Pengembalian kelebihan penerimaan tidak dilakukan atas pendapatan-LO yang berasal dari penyesuaian pendapatan yang belum diterima setorannya oleh entitas.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

38. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
- (a). Persediaan usang.
 - (b). Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
 - (c). Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
 - (d). Pendapatan pajak.
 - (e). Kewajiban garansi.
39. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkap pada Catatan atas Laporan Keuangan.
40. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.
41. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkap pada Catatan atas Laporan Keuangan.
42. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada Laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
45. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
46. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
47. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG DIHENTIKAN

48. Operasi yang dihentikan antara lain berupa:
- (a). Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah.
 - (b). Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
49. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkap pada Catatan atas Laporan Keuangan
50. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketentuan penghentian operasi entitas, tugas dan fungsi,

- kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban dan pengalihan pendapatan dan beban.
51. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
 52. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
 53. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - (a). Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
 - (b). Fungsi tersebut tetap ada.
 - (c). Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - (d). Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Reorganisasi Entitas Akuntansi - Perubahan SKPD

54. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Siak.
55. Klasifikasi Penyebab Likuidasi Entitas Akuntansi, terdiri atas:
 - a. Perubahan Entitas Akuntansi
 - b. Penghentian Operasi Entitas Akuntansi
56. Perubahan Entitas Akuntansi terdiri atas:
 - a. Penggabungan Entitas Akuntansi
Beberapa entitas akuntansi digabungkan menjadi satu dan semua saldo aset serta kewajiban diselesaikan hingga nihil.
 - b. Pemecahan Entitas Akuntansi
Sebuah entitas dibagi menjadi dua atau lebih entitas baru. Saldo neraca entitas baru dimulai dari nol.
 - c. Pengalihan sebagian tugas dan fungsi Entitas Akuntansi
57. Penghentian Operasi Entitas Akuntansi terdiri atas:
 - a. Berakhirnya fungsi dan tugas Entitas Akuntansi
 - b. Tidak mendapatkan alokasi anggaran
 - c. Tidak beroperasi karena sebab lain
58. Tahapan Likudasi
 - a. Penetapan Penanggungjawab Likuidasi
 - b. Penyelesaian Hak dan Kewajiban sebelum laporan keuangan penutup
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Likuidasi
 - d. Penyusunan laporan keuangan penutup
 - e. Penyelesaian hak dan kewajiban setelah laporan keuangan penutup
59. Setiap transaksi dalam proses likuidasi harus diungkap secara memadai dalam laporan keuangan terakhir.

PERISTIWA LUAR BIASA

60. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Kabupaten Siak termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk

- dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
61. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
 62. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
 63. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
 64. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
 65. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
 66. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


BUPATI SIAK,
AFNI. Z